



WALIKOTA PALU

KEPUTUSAN WALIKOTA PALU NOMOR 59 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pemberian Plat Nomor Rumah / Bangunan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keseragaman dalam penomoran rumah / bangunan serta mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di atas, maka diperlukan pedoman bagi setiap aparat pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palu;
- Mengingat :
1. Undang–undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 2. Undang–undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 3. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 25 Tahun 2000 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pemberian Plat Nomor Rumah / Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 29 Tahun 2001 Seri B Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PALU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
6. Rumah / Bangunan adalah rumah / bangunan yang memenuhi syarat dan digunakan oleh seseorang, badan hukum atau lembaga lain untuk tempat tinggal atau keperluan lain yang terletak di dalam Wilayah Kota Palu;
7. Plat Nomor Rumah / bangunan adalah suatu tanda yang dibuat sesuai dengan ketentuan, dengan ukuran tertentu yang di atasnya ditulis angka – angka atau huruf dan dipasang di depan rumah / bangunan;
8. Penghuni adalah seseorang, badan hukum atau lembaga lain yang menempati / menguasai rumah / bangunan;
9. Jalan adalah jalan umum termasuk gang yang ada dalam Wilayah Kota Palu;
10. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
11. Badan Pertimbangan adalah badan pertimbangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
12. Camat adalah Kepala Kecamatan Kota Palu;
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan Kota Palu;
14. Petugas adalah orang yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum di bidang mendirikan bangunan;
15. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton bertulang, baja dan umur bangunan dinyatakan dapat bertahan sampai lebih dari 15 (lima belas) tahun ke atas;

16. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya dinyatakan dapat bertahan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
17. Bangunan Sementara (temporer) adalah bangunan yang pemakaiannya untuk sementara waktu saja dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
18. Ketinggian Tanah adalah ketinggian rata – rata permukaan tanah perpetakan;
19. Garis Sempadan adalah garis maya yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun suatu bangunan;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PEMBERIAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Plat Nomor Rumah / Bangunan adalah identitas alamat bagi penghuni, pemilik dan yang menguasai Rumah / Bangunan;
- (2) Obyeknya adalah setiap plat nomor rumah / bangunan yang dipasang pada rumah / bangunan dan terlihat jelas;
- (3) Subyeknya adalah setiap rumah / bangunan yang permanent, semi permanent dan sementara, baik bagi setiap orang atau badan hukum dan lembaga lain yang menempati serta menguasai rumah / bangunan.

BAB III

KEWAJIBAN PENGHUNI, PEMILIK DAN PENGUASA RUMAH / BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Setiap penghuni, pemilik dan penguasa rumah / bangunan diwajibkan memasang plat nomor rumah / bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan;
- (2) Setiap penghuni, pemilik dan penguasa rumah / bangunan diwajibkan memelihara, menjaga dan membersihkan plat nomor rumah / bangunan masing–masing agar tetap kelihatan jelas, rapi dan bersih;
- (3) Bila Plat Rumah / Bangunan rusak atau hilang, maka penghuni, pemilik atau yang menguasai rumah / bangunan diwajibkan melapor kepada Walikota Palu melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan;
- (4) Penempatan plat nomor rumah / bangunan harus jelas, terang dan mudah dilihat.

BAB IV

UKURAN, BENTUK, WARNA, BAHAN DAN KETINGGIAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Ukuran plat nomor rumah / bangunan ditetapkan dalam 3 (tiga) type, yaitu :
 - a. Type A dengan ukuran 17 x 32 Cm untuk rumah / bangunan permanent;
 - b. Type B dengan ukuran 14,5 x 27 Cm untuk rumah / bangunan semi permanent;
 - c. Type C dengan ukuran 12 x 22 Cm untuk rumah / bangunan sementara.
- (2) Bentuk plat nomor rumah / bangunan ditetapkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
 - a. Bentuk segi empat dengan ukuran sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf a, warna dasar biru untuk jenis rumah / bangunan permanent;
 - b. Bentuk segi empat dengan ukuran sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf b, warna dasar hijau untuk jenis rumah / bangunan semi permanent;
 - c. Bentuk segi empat dengan ukuran sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c, warna dasar kuning untuk jenis rumah / bangunan sementara.
- (3) Plat Nomor Rumah / Bangunan ditempatkan pada ketinggian 2 (dua) Meter diatas permukaan lantai dasar.

Pasal 5

Bahan plat nomor rumah / bangunan terbuat dari Seng Aluminium, Seng Plat dan sejenisnya.

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan;
- (2) Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan harus rapi, bersih, jelas dan mudah dibaca;
- (3) Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan harus dengan ketinggian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan ini;
- (4) Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan sebelah kanan jalan dengan urutan nomor genap dan sebelah kiri dengan nomor ganjil, tergantung pada waktu penomoran dan dimulai dari pusat kota.

Pasal 7

Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan ditentukan sebagai berikut :

- (1) Diatur secara berurutan dimulai dari ujung jalan / gang sebelah kanan untuk nomor genap dan jalan / gang sebelah kiri untuk nomor ganjil;
- (2) Pangkal jalan dapat diartikan dari mulut sebutan jurusan atau persimpangan jalan atau cabang jalan kiri atau ke kanan.

Pasal 8

- (1) Plat Nomor Rumah / Bangunan type A untuk bangunan permanent dipasang pada pabrik, perusahaan, kantor, hotel, toko, gedung pertunjukan, bangunan – bangunan yang sejenis, rumah mewah;
- (2) Plat Nomor Rumah / Bangunan type B untuk bangunan semi permanent, dipasang pada pabrik, perusahaan, kantor, toko, kost, penginapan, wisma, rumah, kios dan bangunan yang sejenisnya
- (3) Plat Nomor Rumah / Bangunan type C untuk bangunan sementara (temporer) dipasang pada pabrik, perusahaan, kantor, kost, penginapan, wisma, kios dan bangunan sejenisnya.

BAB VI

BIAYA PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Pemberian dan pemasangan plat nomor rumah / bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Keputusan ini, kepada penghuni, pemilik atau penguasa rumah / bangunan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk rumah / bangunan type A (Permanen);
 - b. Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk rumah / bangunan type B (Semi Permanen);
 - c. Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk rumah / bangunan type C sementara (Temporer).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi penggantian plat nomor rumah / bangunan yang rusak atau hilang;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar tunai dan disetor pada kas penerimaan Dinas Tata Kota dan Bangunan melalui Bendahara Khusus Penerima.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Biaya pemasangan atau pembelian Plat Nomor Rumah / Bangunan dapat diberikan keringanan setengah dari biaya pemasangan atau seluruhnya serta dibebaskan, apabila penghuni, pemilik atau penguasa rumah / bangunan dalam keadaan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Camat.

Pasal 11

- (1) Plat Nomor Rumah / Bangunan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dapat diambil untuk diganti oleh Walikota Palu melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan;
- (2) Plat Nomor Rumah / Bangunan berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu dapat ditinjau kembali.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Palu.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Maret 2002**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Maret 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 15 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
P E M B I N A
NIP. 570 006 277**